

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL
BELI MASKER SERBUK KECANTIKAN DI *SHOPEE*
DAILYMASK04 KABUPATEN TUBAN**

SKRIPSI

Oleh

**Natasya Armitha Putri
NIM.C02217041**



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Natasya Armitha putri
NIM : C02217041
Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul : Analisis Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual
Beli Masker Serbuk Kecantikan di *shoppe*
Dailymask04 Kabupaten Tuban.

Menyatakan bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada beberapa bagian-bagian yang dirujukan sumbernya.

Surabaya, 18 Juni 2021

Saya yang menyatakan,

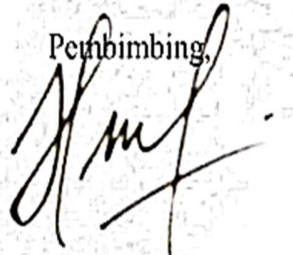

A593AJX228164844
Natasya Armitha Putri
C02217041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Natasya Armitha Putri NIM. C02217041 dengan judul “Analisis Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Masker Serbuk Kecantikan di shopee Dailymask04 Kabupaten Tuban” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 21 Juni 2021

Pembimbing,



Dr. M. Sulthon, MA

NIP.197205152006041003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Natasya Armitha Putri NIM. C02217041 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada tanggal 7 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. M. Sulthon, MA
NIP.197205152006041003

Penguji II,



Dr. H. Darmawan, SHL., MHI
NIP.198004102005011004

Penguji III,



Dr. Umi Chaidaroh, S.H., M.H
NIP.197409102005012001

Penguji IV,



Elly Uzlifatul Jannah, MH
NIP.199110032019032018

Surabaya, 7 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Natasya Armitha Putri
NIM : C02217041
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : putrinatasyaarmitha@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI MASKER SERBUK KECANTIKAN DI SHOPEE

DAILYMASK04 KABUPATEN TUBAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juli 2021

Penulis

(Natasya Armitha Putri)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam dan UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Masker Serbuk Kecantikan di Shopee Dailymask04 Kabupaten Tuban*”. Ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana praktik jual beli masker kecantikan di *shopee* Dailymask04 Kabupaten Tuban? 2) Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli masker kecantikan di *shopee* Dailymask04 Kabupaten Tuban?

Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, kegiatannya meliputi mengumpulkan data, dokumentasi, dan wawancara yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang didapat melalui hasil wawancara antara penjual dan pembeli masker serbuk kecantikan dalam melakukan jual beli menurut hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli masker serbuk kecantikan di Shopee Dailymask04 Kabupaten Tuban dalam syarat yang berkaitan dengan *ijab* dan *qabul* dalam hukum Islam mengenai objek atau barang tidak terpenuhi karena terdapat unsur ketidakjelasan mengenai kualitas atau keterangan barang pada masker serbuk kecantikan organik. Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf a, Pasal 8 (1) huruf i dan j, Pasal 17 (1) huruf a dan c tentang perlindungan konsumen, Undang-undang tersebut menjelaskan tentang penjual yang wajib menggunakan label pada kemasannya dan tidak boleh berlebihan dalam mempromosikan barang. Dari ketentuan tersebut penjualan masker serbuk kecantikan dapat merugikan konsumen. Mengapa? Karena barang yang dijual melalui toko online *shopee* tidak adanya label dalam kemasan serta penjual berani menjamin bahwa penggunaan masker itu aman digunakan oleh konsumen.

Faktanya dari kesimpulan diatas, peneliti mengharapkan seharusnya pihak toko Dailymask04 untuk mencantumkan label yang di dalamnya terdapat komposisi, cara penggunaan, tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut. Sehingga konsumen dapat mengetahui lebih rinci dan jelas tentang masker serbuk kecantikan organik dan tidak merugikan salah satu pihak yang dikarenakan minimnya informasi mengenai produk tersebut.

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PEMBAHASAN	21
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam	21
1. Pengertian Jual Beli.....	21
2. Dasar Hukum Jual Beli	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	28
4. Macam-macam Jual Beli.....	32
B. Jual Beli dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	35
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	35
2. Hak dan Kewajiban pelaku Usaha	36
3. Hal-hal/ Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	39

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berjalannya waktu, manusia sangat memerlukan pegangan hidup dikarenakan hidup itu adalah gabungan dari jasmani (lahir) dan rohani (batin). Kehidupan manusia sendiri senantiasa merasakan bahwa manusia memerlukan pegangan batin, karena jika hidup yang semata-mata hanya bergantung pada benda, kian lama akan timbul kebiasaan dengan hidup yang hanya serba benda tidaklah selalu memuaskan.¹

Islam itu merata yaitu mengatur hidup manusia dari segala seginya. Bukan hanya mengatur manusia dengan Tuhan saja, bukan juga hanya mengatur urusan akhlak (etika) melainkan juga merata bagi setiap kegiatan manusia di dunia ini dan cara yang harus dijalankannya, baik itu sebagai individu maupun sebagai kelompok.

Islam bertujuan untuk memperbaiki, meluruskan perjalanan hidup umatnya di dunia juga menghubungkan amal manusia di dunia ini dengan pahala yang akan diterima di akhirat nanti, meliputi kegiatan dan keaktifan hidup manusia untuk menentukan batas-batas dan larangan agar tidak menyeleweng keluar garis.

¹ Hamka. *Study Islam*. (Jakarta : Gema Insan, 2020). 3.

Aturan agama yang mengatur hubungan sesama manusia, seperti bertransaksi dalam kegiatan ekonomi banyak sekali yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari dimana kegiatan ekonomi tersebut kita lakukan dalam rangka bermuamalah atau berhubungan secara sosial. Ada beberapa jenis transaksi dalam Islam yang dihalalkan sehingga kita dapat mengambil manfaat serta ridha Allah dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut salah satunya adalah dalam kegiatan jual beli.³

Jual beli yaitu membalas suatu harta benda harus seimbang dengan harta benda yang lain, dimana keduanya dikendalikan dengan *ijab qabūl*

³ H.R Daeng Naja. *Akad Bank Syariah*. (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011). 41.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِيمِ وَالْعُدُوِّ وَأَنْتُمْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Transaksi dalam bisnis Islam, inti kepercayaan dimulai dengan adanya akad yang sesuai dengan Alquran dan Hadist. Dimana pelaksanaan transaksi tersebut bertujuan untuk menghilangkan segala dampak negatif yang timbul dari suatu transaksi seperti penipuan, penipuan, ataupun persengketaan. Akad adalah salah satu bagian awal dari suatu transaksi bisnis, ketika akad berjalan dengan adil maka akan menghasilkan keuntungan yang halal dan berkah bagi orang yang

[illegible]

jika dioleskan dapat mengencangkan, membersihkan, mencerahkan kulit terutama di bagian wajah.

Masker kecantikan banyak diburu masyarakat, tidak hanya perempuan saja tetapi juga laki-laki dari berbagai kalangan mulai dari remaja hingga usia lanjut dengan tujuan ingin mendapatkan kulit yang sehat, wajah yang bersih dan cerah agar lebih percaya pada diri sendiri. Akan tetapi tidak semua masker dapat diaplikasikan disemua jenis kulit, perlu diketahui kandungan-kandungan yang ada dalam masker tersebut agar dapat mengetahui apakah kandungan tersebut cocok untuk kulit kita dan adakah bahan yang berbahaya, mengingat banyak masker kecantikan yang didalamnya terkandung bahan-bahan berbahaya tetapi penjual memberikan keterangan bahwa produk tersebut aman untuk digunakan.

Ada salah satu dari beberapa toko yang menjual masker kecantikannya di *shopee* dan dari beberapa toko tersebut ada sebuah toko yang bernama *Dailymask04* yang menjual masker kecantikan tanpa label atau tanpa keterangan apapun pada kemasannya. Jika seperti itu maka pembeli tidak dapat mengetahui kandungan apa saja yang ada didalamnya, tidak mengetahui tanggal kadaluarsanya, aturan pakai, dan lain-lain, mengingat masker kecantikan tersebut tidak ada label atau keterangan apapun hanya diberikan keterangan pada rincian produk yang terpampang di *shopee* bahwa produk tersebut aman untuk digunakan.

Sementara itu didalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat peraturan hak dan kewajiban bagi para pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya maupun yang diedarkannya harus memenuhi standart mutu yang telah dijelaskan di dalam Undang-undnag No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain. Selain itu didalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa tidak boleh memproduksi iklan yang berlebih mengenai kualitas, kuantitas, bahan, dan kegunaan suatu barang.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai jual beli menurut hukum Islam dan perlindungan konsumen terhadap produk jual beli menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI MASKER SERBUK KECANTIKAN DI SHOPEE DAILYMASK04 KABUPATEN TUBAN”**.

Penelitian ini menjelaskan tentang jual beli *handbody* tanpa label BPOM yang menjadikan konsumen tidak mengetahui bagaimana kualitas produk tersebut. Hal seperti ini menandakan bahwa *handbody* tersebut belum melalui uji pada proses pendaftaran kosmetik yang sesuai dengan peraturan pemerintah dan kehalalan *handbody* tersebut masih diragukan. Pemilik toko tidak mendaftarkan BPOM dengan alasan mengurusnya sulit dan membutuhkan waktu yang lumayan lama.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis yaitu menggunakan analisis hukum Islam, sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada obyeknya, jika di penelitian ini menggunakan *handbody* tanpa ada label BPOM tetapi masih ada label nama produk sedangkan penulis menggunakan masker kecantikan yang tidak ada labelnya sama sekali.

2. Skripsi kedua yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Kosmetik Di*

⁶ Zhafran Mahadika Pratama. *Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label BPOM* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

Penelitian kedua ini menjelaskan tentang produk kosmetik yang dijual di toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo tersebut menjual kosmetik yang melanggar peraturan perundang-undangan karena produk kosmetik yang perjual belikan di toko tersebut mengandung zat-zat berbahaya dan tidak ada label halalnya atau belum terdaftar.

Skripsi tersebut dengan skripsi yang hendak diteliti menggunakan analisis hukum Islam dan Undang-undang yang sama, yang membedakan adalah obyek dan analisisnya. Obyek penelitian ini mencakup seluruh produk kosmetik yang dijual di toko Amelia Dusun bulu Desa Candimulyo Dolopo akan tetapi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis hanya berfokus pada masker serbuk kecantikan organik. Selain itu analisis pada skripsi ini dengan yang akan di teliti berbeda pada bagian pasalnya.

3. Skripsi selanjutnya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual*

[illegible]

1. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana praktik jual beli masker kecantikan di *shopee* Dailymask04 Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli masker kecantikan di *shopee* Dailymask04 Kabupaten Tuban.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti mengharapkan dari penelitian tersebut dapat diperoleh berbagai kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

a. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu diterapkan secara luas bagi seluruh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya untuk lebih berhati-hati dalam memproduksi atau menjual produk yang belum jelas kandungannya.

diwawancarai dengan diberikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah.¹⁸ Penulis melakukan wawancara dengan narasumber dari pemilik toko Dailymask04 yang menjual masker kecantikan. Wawancara dilakukan guna mendapat data terkait dengan masalah-masalah yang telah disebutkan diatas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari hasil wawancara oleh penjual masker kecantikan yaitu toko Dailymask04 dan dokumentasi digunakan untuk mengabadikan data juga beberapa informasi yang didapat dari suatu penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*

Editing atau disebut dengan pemeriksaan data merupakan pengecekan data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi yang bertujuan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan di lapangan, sehingga dapat segera dipersiapkan untuk proses selanjutnya.¹⁹

b. *Organizing*

Organizing adalah penyusunan kembali data yang diperoleh dalam suatu penelitian yang diperlukan dalam rancangan pemaparan yang telah

¹⁸ Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2007). 138.

¹⁹ Abu Achmadi, Cholid Narkubo. *Metode Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 2005). 85.

direncanakan dalam rumusan masalah yang sistematis.²⁰ Jika data yang telah diperoleh dalam penelitian ini terlalu meluas sehingga kurang sesuai dengan penelitian yang diharapkan, maka data tersebut akan disusun kembali sesuai rumusan masalah yang telah tercantum yang menjadi pokok utama dalam penelitian ini.

c. *Analyzing*

Analyzing merupakan analisis data yang diperoleh dari penelitian atau analisis lanjutan terhadap hasil dari *editing* dan *organizing* yang bertujuan untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta dalam jual beli masker kecantikan di *shopee* Dailymask04 Kabupaten Tuban.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data atau proses penggolongan data dalam pola/tema agar dapat ditafsirkan seperti menjelaskan suatu kategori atau pola juga mencari hubungan antara berbagai konsep. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data tersebut juga diolah dengan pola pikir deduktif yang merupakan pola pikir dengan menggunakan analisa yang berpijak dari pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum dimana penulis memaparkan tentang jual beli dalam hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk menganalisa praktik jual beli masker kecantikan di *shopee* Dailymask04 Kabupaten Tuban.

²⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2008). 245.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai isi skripsi ini serta agar memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian, maka disusunlah sebuah sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab sebagai berikut :

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan juga sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai landasan teori yang berisi tentang teori jual beli dalam hukum Islam dan Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun teori- teori dalam bab ini meliputi : pengertian jual beli dalam hukum Islam, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip jual beli, pengertian perlindungan konsumen, subyek jual beli dalam Undang-undang perlindungan konsumen, hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha, dan sanksi pelaku pelanggaran Undang-undang perlindungan konsumen.

Bab ketiga, memuat tentang penyajian data berupa profil, produk-produk masker kecantikan di *shopee* Dailymask04, gambaran mekanisme jual beli masker kecantikan di *shopee* Dailymask04, permasalahan yang terjadi dalam praktek jual beli masker kecantikan di *shopee* Dailymask04.

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Pengertian Jual Beli

Pemahaman pengertian tersebut diatas juga dijelaskan oleh Zakariyya al-Anshory dalam Kitab *Fathul Wahhāb* di mana beliau menjelaskan definisi jual beli secara lughawi sebagai berikut :

² Ihsan, Ghufron, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 67.

Selain itu Imam Taqiuddin dalam kitabnya *Kifāyah al- Akhyār*, juga mendefinisikan jual (البيع) beli secara bahasa sebagai berikut :

إِعْطَاءُ شَيْءٍ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ

Adapun pengertian jual beli secara istilah yang dikemukakan oleh para

Fukaha yaitu, sebagai berikut :

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah “Penukaran benda dengan benda lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.”
- b. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli merupakan “Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.”³
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli berarti “Saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.”

Jual beli dalam pengertian *syara'* terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama mazhab, sebagai berikut :

[illegible]

pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara'⁶ atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik yang dimiliki oleh seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.⁷

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan yang sangat kuat dalam Islam. Islam mendorong seseorang untuk melaksanakan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli diisyaratkan berdasarkan Al-Quran, Hadist, dan Ijma'.⁸

a. Al- Qur'an

Firman Allah dalm surah Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan)

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2003),193.

⁷ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 22.

⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 74.

dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilal Al-Qur'an* menjelaskan bahwa :

Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena tidak adanya unsur-unsur kesungguhan dan kepandaian dalam jual beli dan sebab-sebab lainnya yang menjadikannya sebuah perniagaan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia.

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282 :

...وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمَكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . (٢٨٢)

Artinya: “...dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Firman Allah dalm surah An-Nisa'ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ

Selain itu dalam Hadist Abi Said Al-Khudri Ibn Hibban. Rasulullah SAW mengatakan : “Berkata Abbas Ibn Walid ad Damsqusi berkata Marwan bin Muhammad berkata Abdul Aziz ibn Muhammad dari Daud Ibn Shalih dari ayahnya berkata saya mendengar Aba Said al-Khudri berkata Rasulullah SAW bersabda pada dasarnya jual beli dilandasi dari kesepakatan.”¹⁰

na berkaitan dengan hukum jual beli, ul

1) *Aqid* (penjual dan pembeli)

Aqid atau penjual dan pembeli yaitu orang yang melakukan akad. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).

2) *Sīghat* (lafal *ījab* dan *qabūl*)

Sighat adalah bentuk ungkapan dari *ījāb* dan *qabūl*. Para Ulama bersepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka.

3) Ada barang yang diperjual belikan, terdapat barang atau objek yang sesuai dengan apa yang dijual

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya pendapat-pendapat tersebut berarti sama, jadi yang menjadikan rukun jual beli adalah adanya pihak penjual dan pembeli, adanya *sighat ijab* dan *qabul*, adanya barang yang diperjual belikan dan adanya nilai tukar jelas.

b. Syarat jual beli

Transaksi jual beli tidak cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebutkan, tetapi dibalik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu penjual ataupun pembeli.¹²

¹² Amir Syarifuddi, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 196.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, antara lain sebagai berikut :

- 1) Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain :
 - a) *Bāligh* (berakal)

Allah SWT. Berfirman dalam Q.S An-nisa' 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا ۖ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ (٥)

Artinya: “Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akal nya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” (Q.S. an-Nisa: 5)

Ayat diatas menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli tasaruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad.

- b) Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual yang dijadikan syarat karena dikawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.¹³
- c) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, dengan maksud seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli sekaligus sebagai penjual dalam waktu yang bersamaan.
- d) Tidak dipaksa

¹³ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 28.

- c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis, dan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli membicarakan masalah yang sama.
- d) Syarat yang diperjual belikan
- e) Barang ada atau tidak ada ditempat, tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi barang
- f) Barang itu milik seseorang, barang yang bukan milik seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti ikan di laut dan emas dalam tanah.
- g) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- h) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung

disini dapat diartikan lebih luas lagi, yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengetahui hitungan, takaran, timbangan, ataupun kualitasnya.

3) Syarat nilai tukar (harga barang)

- a) Dapat disahkan pada saat bertransaksi, sekalipun melakukan pembayaran menggunakan cek atau kartu kredit. Apabila barang tersebut dibayar dikemudian hari (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.
- b) Jika transaksi jual beli tersebut dilakukan secara *barter*, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang diharamkan oleh *syara'*.
- c) Harga yang disepakati kedua belah pihak haruslah jelas jumlahnya.¹⁴

4. Macam-macam Jual Beli

Islam telah mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar. Yang menjadi sorotan adalah manusia dengan manusia yang lainnya, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya banyak cara yang dapat dilakukan manusia, salah satunya adalah jual beli.

Praktik jual beli yang dilakukan tidak sedikit masyarakat yang belum atau bahkan tidak tahu mana transaksi jual beli yang diperbolehkan dan mana

¹⁴ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2016), 122.

33

a. Jual beli yang sah

Dimana jual beli ini telah memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang tersebut bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli tersebut dapat dikatakan sah dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang batil

Dimana jual jual beli tersebut terdapat salah satu seluruh rukunnya tidak terpenuhi, contohnya :

- 1) Menjual barang yang tidak diserahkan
- 2) Jual beli yang mengandung unsur tipuan (*gharar*)
- 3) Memperjualbelikan air sungai, air laut, air danau, dan yang tidak dimiliki oleh seseorang.

c. Jual beli yang fasik

Ulama madzhab Hanafi membedakan jual beli fasik dan jual beli batil tetapi jumhur ulama tidak membedakannya, jumhur ulama hanya membedakan menjadi dua yaitu jual beli yang sah (apabila

¹⁵ Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), 117.

- 1) Menjual barang gaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung
- 2) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta
- 3) Barter barang dengan barang yang diharamkan
- 4) Jual beli anggur untuk pembuatan khamar
- 5) Jual beli buah atau padi yang belum sempurna kematangannya untuk dipanen

- 1) Jual beli harga pokok yang ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang telah disepakati dalam akad
- 2) Jual beli harga asal tanpa adanya penambahan ataupun pengurangan harga
- 3) Jual beli barang dengan harga asal yang telah dikurangi sejumlah harga tertentu (diskon)

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Setiap Undang-undang pasti terdapat suatu tujuan yang hendak dicapai, dimana suatu tujuan dalam Undang-undang yang akan dibahas oleh

¹⁸ Burhannuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2011), 1.

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaa, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini mewajibkan bagi para pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan untuk konsumen berkewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan di label
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Ayat yang terakhir pada Pasal 9 ayat (4) pada Undang-undnag ini menyatakan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Dari uraian diatas mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pada Undang-undnag No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah sangat jelas mengenai apa saja perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam memproduksi, mengeddarkan dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yang diproduksinya.²⁰

Selanjutnya di dalam Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 sebagai berikut :

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :

[illegible]

PRAKTEK JUAL BELI MASKER SERBUK KECANTIKAN DI SHOPEE
DAILYMASK04 KABUPATEN TUBAN

Shopee merupakan sebuah aplikasi yang tidak hanya digunakan sebagai wadah untuk tempat berbelanja saja akan tetapi *shopee* juga memfasilitasi penjual untuk memasarkan dagangannya secara *online* sehingga orang-orang lebih mudah dalam berbelanja dan menjual barang dagangannya.¹ *Shopee* tersebar di beberapa wilayah Asia Tenggara antara lain : Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, dan Indonesia.

¹ <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/amp/> (diakses pada tanggal 29 Mei 2021, jam 17.15 WIB).

minuman, *souvenir*, buku & alat tulis, fotografi, *fashion*, aksesoris, *make up*, perawatan untuk tubuh, dan masker kecantikan. Dari macam-macam kategori tersebut masker kecantikan adalah salah satu barang yang banyak diminati oleh beberapa kalangan mulai dari usia remaja hingga lanjut usia.

Salah satunya toko yang menjual masker kecantikan wajah di *shopee* adalah dailymask04. Dailymask04 ini beralamat di jalan Dusun Dermo, Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Pemilik Dailymask04 adalah Yuniati Puspita, seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di Tuban.

Toko ini berdiri pada tahun 2020, awal mula didirikan toko ini karena sang pemilik terinspirasi dari perbincangannya bersama teman-teman di perguruan tinggi mengenai masker kecantikan yang kemudian pemilik mempunyai ketertarikan untuk memulai bisnis masker kecantikan untuk mengisi waktu luangnya.

“Awalnya saya sering mendengar cerita teman-teman saya dikampus yang suka mencoba-coba masker kecantikan lalu saya tertarik dan memulai usaha tahun 2020 biar tidak menganggur”.⁴

“Saya pertama berjualan hanya melalui *whatsapp* saja. Saya menjual ada beberapa macam masker kecantikan seperti masker organik, masker *peel-off*, *sheet mask*. Selain itu juga ada peralatan masker”.⁵

pun meresponnya dan membuat toko di *shopee* kemudian menamainya tokonya dengan sebutan dailymask04.

“Sampai saat ini sudah lumayan banyak peminatnya, dulu juga ada pembeli dari luar Tuban yang minta dibuatkan toko di *shopee* biar dapat gratis ongkir akhirnya saya buat eh ternyata ada juga beberapa pembeli dari *shopee* hingga akhirnya saya mulai menekuni berjualan di aplikasi *shopee*”.⁷

ceramides berfungsi untuk menghalangi kulit dari polusi ataupun bakteri, hyaluronic acid berfungsi menghidrasi kulit.

3. Cream Mask

Masker kaolin, masker antioksidan adalah termasuk dalam kategori cream mask berupa gel ini dimana telah dirancang untuk mencerahkan, melembabkan, menyamarkan noda dan membantu mengurangi munculnya kerutan di wajah.

4. Gel Mask

Gel mask adalah masker yang mempunyai tekstur yang ringan, mudah diserap dan lembut. Masker ini kebanyakan berbahan dasar mentimun, teh hijau, dan mint yang dapat digunakan untuk mengencangkan kulit dan menghidrasi kulit.

5. Peel-off Mask

Peel-off mask memiliki tekstur padat ini adalah masker yang dapat dengan mudah dibersihkan, biasanya masker tersebut berbahan dasar buah-buahan ataupun tumbuhan yang berbahan alami. Manfaat yang terkandung yaitu dapat mengangkat komedo, mengangkat kotoran di lapisan terluar kulit wajah seperti kuit mati, debu, minyak serta dapat menyamarkan noda.

6. Water Sleeping mask

Masker yang biasanya digunakan semalaman pada waktu tidur yang bertujuan untuk meremajakan kulit, melembabkan kulit, mengenyalkan

diminati yaitu varian *chocolate*. Selain itu dari banyaknya varian tersebut tidak hanya dapat membedakan warna ataupun baunya saja tetapi kandungan dan manfaatnya pun berbeda-beda akan tetapi penjual tidak mengetahui keseluruhan isi kandungan dan manfaatnya dikarenakan dari agen tidak terdapat keterangan sama sekali.

“Masker organik yang saya jual ada banyak varian. Ada *strawberry*, *milk*, temulawak, bengkoang, kunyit, *greentea*, *chocolate*. Yang paling banyak laku yang *chocolate*. Dari varian itu dapat membedakan warna, baunya, kandungan dan manfaatnya tapi saya tidak terlalu paham karena dari agen tidak ada keterangannya”.¹²

2. Prosedur penjualan masker serbuk kecantikan di *shopee* dailymask04

Kabupaten Tuban

Praktek jual beli masker serbuk kecantikan sebelumnya masker tersebut dibeli dari agen masker berupa masker organik kiloan yang tidak terdapat nama produk ataupun label. Setelah pemilik membeli masker serbuk kiloan tersebut, kemudian *owner* menimbang ulang atau membaginya kedalam kemasan yang berukuran lebih kecil untuk dijual kembali. Setiap kemasan tersebut berisi sekitar lima gram yang dijual dengan harga dua ribu rupiah per kemasan. Sehingga masker tersebut bukan produksi sendiri melainkan dari orang lain.

“Saya menjual masker kecil-kecil itu perkemasan sekitar lima gram yang sebelumnya saya membeli dari agen masker berupa masker organik kiloan dan saya menjualnya dengan harga dua ribu rupiah untuk kemasan lima gram”.¹³

¹² Yuniati, *penjual masker serbuk kecantikan*, wawancara pribadi, Tuban, Tanggal 16 Mei 2021.

¹³ Yuniati, *penjual masker serbuk kecantikan*, wawancara pribadi, Tuban, Tanggal 16 Mei 2021.

Toko ini berjualan yang berawal dari whatsapp kemudian berkembang diaplikasi belanja *online* yaitu *shopee*. Prosedur untuk membuat toko di *shopee* yaitu yang pertama owner atau pemilik membuat toko terlebih dahulu di aplikasi *shopee*, yang sebelumnya pemilik harus mempunyai akun terlebih dahulu di aplikasi *shopee*. Setelah membuat toko sang pemilik mengisi nama produk yang kemudian dapat memposting barang dagangannya dengan mengupload foto yang hendak dijual maksimal sembilan foto. Di postingan dagangan diberikan deskripsi catatan yang berkaitan dengan produk tersebut. Dari deskripsi tersebut penjual dapat mempromosikan barang dagangannya dan tidak sedikit pula penjual yang melebih-lebihkan barang dagangannya misalnya dalam deskripsi masker terdapat kata-kata yang menyebutkan bahwa masker tersebut aman untuk ibu hamil dan menyusui, agar pembeli tertarik pada barang tersebut.

Barang dagangan yang telah diposting dan diberi deskripsi maka selanjutnya pemilik melanjutkan pengisian yang wajib diisi untuk memenuhi persyaratan menjual barang, diantaranya mengisi merk barang, harga barang, jumlah stok yang ada, variasi, ongkos kirim, dan kondisi barang. Selain itu pemilik juga dapat mendaftarkan gratis ongkir agar dapat mengurangi atau meringankan pembeli dari biaya kirim. Jika telah memenuhi persyaratan maka penjual dapat menjual barang dagangannya di *shopee* dan pembeli dapat membeli masker kecantikan yang mereka inginkan.

Pembeli jika ingin membeli masker tersebut maka harus melakukan *checkout* barang yang hendak membelinya. Setelah melakukan *checkout* pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan berbagai macam metode pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan mudah melalui indomaret, alfamart, ataupun mobile banking. Kemudian secara otomatis ketika pembeli telah melakukan *checkout* dan membayar maka terdapat notif di akun toko. Ketika telah menerima notif tersebut, pemilik harus segera melakukan pengiriman barang.

¹⁴ Yuniati, *penjual masker serbuk kecantikan*, wawancara pribadi, Tuban, Tanggal 16 Mei 2021.

Pertama, saudari Nining pertama kali membeli masker organik tanpa label di aplikasi *shopee* Dailymask04 dan mengetahui masker tersebut melalui pencarian di aplikasi *shopee* miliknya. Ia baru pertama kali membeli di toko dailymask04, awalnya Nining merasa ragu karena tidak mengetahui kandungan yang ada dalam masker organik tersebut. Hanya saja ia merasa tertarik dengan harga yang murah. Kemudian ia mencobanya ternyata hasilnya biasa saja.

“Saya pernah beli masker di dailymask04 sekali karena muncul dipencarian *shopee* saya, awalnya saya takut dikarenakan tidak ada label apapun tapi pengen mencoba karena harganya murah. Kemudian saya coba ternyata hasilnya biasa saja”¹⁵

Kedua, akun yang bernama mbakyujah ketika penulis mewawancarainya tentang produk masker Dailymask04 ia mengatakan bahwa setelah memakai masker organik tanpa label tersebut membuat wajahnya timbul jerawat. Ia mengatakan bahwa pada saat itu mengetahui masker tersebut melalui temannya yang bernama dini. Ketika itu dini memberitahukan alamat toko tersebut melalui toko *online shopee* dailymask04 yang dimana mbakyujah terpengaruh dengan harga yang relatif murah. Awalnya memang

[illegible]

**ANALISIS JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UU NO 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MASKER
SERBUK KECANTIKAN DI SHOPEE DAILYMASK04 KABUPATEN
TUBAN**

Hukum Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan di akhirat yang dimana semua hukum yang diciptakan oleh Allah tidaklah dibuat dengan sia-sia dan main-main saja melainkan dibuat untuk suatu tujuan maslahat atau kebaikan atau kebajikan hamba-hamba Allah di dunia dan di akhirat.¹ Hukum Islam dalam hal ini berkaitan dengan jual beli.

¹ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta : Gramasurya, 2015). 2.

[illegible]

1. *Aqid* (penjual dan pembeli)

Dalam praktik jual beli pada toko Dailymask04 di *shopee* ini penjual harus memberikan keterangan terhadap masker kecantikan yang dijualnya, pemilik

2. Sighat (lafal *ījab* dan *qabūl*)

3. Ada barang yang diperjualbelikan

Terdapat barang atau objek yang sesuai dengan apa yang dijual dan barang yang diperjual belikan harus memberikan manfaat. Dalam praktik jual beli

Selain terdapat rukun juga terdapat syarat yang diperjual belikan, dalam syarat yang diperjual belikan terdapat salah satu syarat yaitu mengetahui, yaitu apabila dalam suatu transaksi jual beli jika keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah. Karena dapat saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui disini dapat diartikan lebih luas lagi, yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengetahui hitungan, takaran, timbangan, ataupun kualitasnya. Maka penjual harus memiliki sifat yang jujur, memberikan keterangan barang yang jelas terhadap barang dagangannya.

[illegible]

yang diberikan harus sesuai dan jelas kualitasnya dengan apa yang terdapat pada masker serbuk kecantikan. Penjual harus jujur dan memberikan keterangan yang sesuai dengan masker kecantikan, tidak boleh melebih-lebihkan.

Praktik jual beli di *shopee* DailyMask04 yang menjual berbagai macam masker kecantikan yang salah satunya yaitu masker serbuk organik. Akan tetapi ada yang berbeda dari masker-masker lain yang dijualnya, dimana masker serbuk organik ini tidak memiliki label, jadi pembeli tidak dapat mengetahui isi kandungan atau komposisi yang ada didalamnya. Penjual hanya memberikan keterangan manfaat sesuai dengan varian yang tersedia. Kemudian penjual juga memberikan keterangan jika masker organik tanpa label ini aman untuk ibu hamil dan menyusui sedangkan dari wawancara dengan penjual, penjual ini juga tidak mengetahui secara menyeluruh terhadap masker organik tanpa label yang dijualnya. Maka jika dilihat dari syarat barang yang diperjual belikan, masker serbuk organik ini tidak memenuhinya dikarenakan dalam syarat barang yang diperjual belikan salah satunya harus mengetahui salah satunya mengetahui tentang kualitasnya. Namun masker serbuk kecantikan organik ini kualitasnya masih diragukan karena tidak ada label yang menerangkan komposisi ataupun keterangan yang lain.

Dalam hadist Rasulullah Saw juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadist yang diriwayatkan al-Tirmidzi, Rasulullah Saw bersabda :

Kemudian, jika pada rukun terdapat barang yang diperjual belikan pasti juga terdapat transaksi penjualan yang dilakukan penjual dengan pembeli dimana harus ada nilai tukar pengganti barang. Dalam praktik jual beli masker serbuk kecantikan di toko Dailymask04 yang berada di *shopee* ini penjual mencantumkan harga dalam kolom keterangan yang telah disediakan oleh aplikasi *shopee*. Pembeli dapat dengan mudah melihat harga yang tertera sehingga jika pembeli telah menyetujui dengan melakukan checkout masker kecantikan dan melakukan pembayaran lalu penjual mengirimkan masker kecantikan yang diinginkan kepada pembeli maka rukun jual beli telah terpenuhi dikarenakan sebuah transaksi antara penjual dan pembeli terdapat nilai tukar pengganti barang.

Menurut Pasal 1 angka (1) dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

konsumen.³ Az. Nasution juga berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah aturan yang didalamnya memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Dari pengertian dapat dikatakan bahwa dalam perlindungan konsumen terdapat upaya untuk melindungi hak-hak yang didapat pada konsumen itu sendiri. Namun perlindungan konsumen juga tidak dapat lepas dari factor-faktor terpenuhinya kewajiban yang dilaksanakan oleh konsumen. Maka dari itu dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen telah diatur tentang ketentuan-ketentuan umum hak dan kewajiban konsumen juga pelaku usaha, dan juga hal-hal yang tidak boleh untuk dilakukan.

Dalam Pasal 7 huruf (a) pada Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, pemeliharaan. Dalam praktiknya di toko Dailymask04 pada aplikasi *shopee* penjual tidak memberi informasi yang cukup jelas terhadap masker serbuk kecantikan organik yang dijualnya, selain itu sang penjual juga tidak memberi penjelasan terhadap penggunaan dan pemeliharaan masker serbuk kecantikan organik.

Pasal 8 ayat (1) huruf (i) dan (j) pada Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi bahwa (i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi

³ Pasal 1 angka (1) Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[illegible]

mencantumkan kegunaan dari masker serbuk kecantikan organik sesuai dengan variannya saja pada kolom keterangan yang disediakan oleh aplikasi *shopee*.

Pasal 17 ayat (1) huruf (a) dan (c) pada Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi (a) Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketetapan waktu penerimaan barang dan/atau jasa (c) Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa.

Yang terjadi pada praktik jual beli masker serbuk kecantikan pada toko Dailymask04 penjual memberikan keterangan pada kolom keterangan yang telah disediakan aplikasi *shopee*, dimana keterangan tersebut menyatakan bahwa masker serbuk kecantikan organik yang dijualnya sangat aman untuk ibu hamil, ibu menyusui, dewasa, maupun anak-anak. Selain itu juga memberikan informasi bahwa masker serbuk kecantikan organik miliknya original dari bahan-bahan terbaik. Namun pada kenyataanya pemilik toko Dailymask04 ini waktu di wawancari oleh penulis mengungkapkan bahwa masker yang dibelinya dari agen adalah masker kiloan tanpa label apapun lalu pemilik mengemas ulang pada kemasan yang lebih kecil dan pemilik juga mengungkapkan bahwa ia tidak juga tidak terlalu paham apa kandungan-kandungan dan komposisi dari masker serbuk kecantikan organik tersebut. Maka dari uraian diatas Pasal 17 ayat (1) huruf (a) dan (c) ini bertentangan dengan jual beli masker serbuk kecantikan organik dimana dalam pasal tersebut tercantum jika pelaku usaha dilarang untuk Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang praktik jual beli masker serbuk kecantikan pada toko Dailymak04 di aplikasi *shopee*, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli di *shopee* Dailymask04 tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Meskipun *Aqid* (penjual dan pembeli) dan *Sighat* (lafal *ījāb* dan *qabūl*) telah terpenuhi. Namun pada barang yang diperjual belikan pada salah satu syarat yaitu mengetahui, dimana pemilik toko Dailymask04 pada aplikasi *shopee* yang menjual masker serbuk organik tanpa label ini tidak jelas dikarenakan pembeli tidak dapat mengetahui isi kandungan yang ada dalam masker tersebut dan pemilik memberikan deskripsi yang berlebihan, sedangkan ia juga tidak mengetahui secara menyeluruh terhadap masker organik tanpa label yang dijualnya. Maka jika dilihat dari syarat barang yang diperjual belikan, masker serbuk organik ini tidak memenuhinya dikarenakan dalam syarat barang yang diperjual belikan salah satunya harus mengetahui yaitu mengetahui tentang kualitasnya. Namun masker serbuk kecantikan organik ini kualitasnya masih diragukan

karena tidak ada label yang menerangkan komposisi ataupun keterangan yang lain.

Menurut UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik jual beli masker serbuk kecantikan di *shopee* Dailymask04 melanggar Pasal 7 huruf (a), Pasal 8 ayat (1) huruf (i) dan (j), Pasal 17 ayat (1) huruf (a) dan (c). Dimana pada pasal-pasal tersebut di dalamnya mengatur tentang larangan bagi penjual diantaranya penjual wajib mencantumkan atau memasang label yang di dalamnya terdapat nama produk, komposisi, dan lain-lain. Sedangkan pada masker serbuk kecantikan organik di toko Dailymask04 pada kemasannya tidak memiliki label. Kemudian pasal tersebut juga mengatur tentang larangan bahwa tidak mengelabui konsumen mengenai kualitas, bahan, kegunaan, dan memuat informasi tidak tepat mengenai suatu barang. Namun pada toko Dailymask04 penjual memberikan informasi yang berlebihan.

B. Saran

Berdasarkan praktik jual beli masker serbuk kecantikan di toko Dailymask04 yang ada pada aplikasi *shopee*, dapat diusulkan saran kepada penjual dan pembeli sebagai berikut :

1. Penjual

- a. Penjual dapat memberikan informasi yang jelas mengenai kandungan, komposisi, kualitas barang yang terdapat pada masker serbuk kecantikan organik dan memasang label pada kemasan masker serbuk kecantikan organik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara, 2005.
- Ahmad, Imam bin Husain. *Fathu al-Qarib al-Mujib*. Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Al-Maraghi, A. Musthafa. *Terj. Tafsir al-Maraghi,, Juz V*. Semarang : Toha Putra, 1998. Cet I.
- Anandhita , Amira Eka. “Tinjauan Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Di Cosmeticsworldwide.” Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Ashofa, Burhan. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineke Cipta, 2010.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2007.
- Bahtiar, Wardi. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta : Logos, 2001.
- Burhannuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*. Malang : UIN-Maliki Press, 2011.
- Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen.*, 64.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Ermavianti, Dewi, Ani Susilowati. *Perawatan wajah, badan (body massage), dan waxing*. Yogyakarta : Andi, 2021.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016.

- Muzaiyanah, Siti Mei. "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan produk Kosmetik Di Toko Amelia Dusun Bulu Desa Candimulyo Dolopo". Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.
- Naja, H.R Daeng. *Akad Bank Syariah*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011.
- Pratama, Zhafran Mahadika. *Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody Tanpa Label BPOM*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2008.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2020). 69.
- Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Syafe'I, Rahmat. *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*. Bandung : Pustaka Setia, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2003.
- Syarifuddi, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, cet 3*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

